



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 314/Pid B/2020/PN BtI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **MUHAMMAD SONMA ALS. MADA BIN MARTISON (Alm);**
- Tempat lahir : Banten;
- Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 06 November 1995;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Darakan Wetan KG II Rt.34 Rw.07, Kota gede, Yogyakarta tinggal di Mrican UH VII Rt.24 Rw.08 Giwangan , Yogyakarta;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II Nama lengkap : **MUHAMMAD RHINTO AL MAQI BIN PAIMIN;**
- Tempat lahir : Gunungkidul;
- Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 30 Oktober 1999;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Depokan KG II RT.8 RW. 2 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- III Nama lengkap : **MUHAMMAD RIFKY AL MADIN BIN PAIMIN;**
- Tempat lahir : Gunungkidul;
- Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 28 Agustus 2002;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Depokan KG II RT.8 RW.2 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta;
- Agama : Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I MUHAMMAD SONMA ALS. MADA BIN MARTISON

(Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI BIN PAIMIN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN BIN PAIMIN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Halaman 2 dari 27 Putusan No. 314/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I MUHAMMAD SONMA ALS. MADA BIN MARTISON (Alm)
di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Sedangkan Terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI BIN PAIMIN
dan Terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN BIN PAIMIN di persidangan
didampingi oleh ADI SUSANTO, SH, ALOYSIUS FAKRIYANTO, SH,
CHRISTA ERVEGA, SH, ANTON WIBOWO, SH, FERDIAN ADE PUTRA
PRAYITNO, SH DAN RIFKAH MUFIDA, SH, Penasihat Hukum pada kantor
Advocate dan Legal Consultant Law Firm ADI SUSANTO, SH., berkantor di
Komplek Ruko Tandan Raya Blok A.4 Lingkar Timur Jln. Wonosari KM 5,
Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 22 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteran
Pengadilan Negeri Bantul ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 15 Desember 2020
dan tanggal 10 Februari 2021 No. 314/Pid.B/2020/PN.Btl tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tanggal 15 Desember
2020 No. 314/Pid.B/2020/PN.Btl tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I MUHAMMAD SONMA ALS. MADA
BIN MARTISON (Alm), dkk, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA bin
MARTISON, terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI bin PAIMIN
dan terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN bin PAIMIN terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana
"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dalam
Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dinyatakan dalam
dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias
MADA bin MARTISON, terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI
bin PAIMIN dan terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAIMIN, masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) BULAN dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) Handphone merek Xiaomi 3X warna silver Nomor IMEI: 861426038646449;

Dikembalikan kepada saksi ADJENG PRANANDARI

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G MT No. Pol. B 2381 SOJ tahun 2016 Noka MHKM5EA3J6K043991 Nosin 1NRF215628 an. USMAN alamat Jl. Pulo Mawar Rt. 06/04 Grogol Utara Jakarta Selatan, beserta kunci dan STNK.

Dikembalikan kepada saksi SIGIT PRABOWO

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa I MUHAMMAD SONMA ALS. MADA BIN MARTISON (Alm) yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengakui bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar Pledoi/pembelaan secara tertulis yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI BIN PAIMIN dan Terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN BIN PAIMIN di persidangan yang pada pokoknya :

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa II Muhammad Rhinto Al Maqi dan Terdakwa III Muhammad Rifky Al Madin untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa II Muhammad Rhinto Al Maqi dan Terdakwa III Muhammad Rifky Al Madin dengan pidana yang seringannya ringan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa mobil
Nopol : B 2381 SOJ
Jenis : Mobil Toyota Avanza abu abu metalik
Tahun : 2016
Atas nama : Usman
Agar dikembalikan kepada saksi SIGIT PRABOWO sejak perkara ini diputus, meskipun ada upaya hukum lebih lanjut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Para Terdakwa yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa I. MUHAMMAD SONMA alias MADA, terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI, dan terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN, pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Konter Handphone RAKI CELL Kertopaten, Wirokerten, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tersebut di atas, terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI mempunyai ide untuk melakukan pencurian karena sudah kepepet tidak memegang uang, kemudian pada sore harinya sekitar pukul 16.00 wib terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA, terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI, dan terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN keluar dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi B 2381 SOJ, lalu pukul 21.00 wib para terdakwa melihat ada konter di daerah Kertopaten, Wirokerten, Bangutapan, Bantul dalam keadaan sepi, selanjutnya para terdakwa berunding berbagi tugas dan saat itu yang membagi tugas adalah terdakwa II MUMAHHAD RHINTO, kemudian para terdakwa menyepakati kalau yang mengambil handphone / eksekutor adalah terdakwa I MUHAMMAD SONMA, terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI mengawasi keadaan sekelilingnya dan memastikan keadaan aman atau tidak, sedangkan terdakwa III MUHAMMAD RIFKY bertugas berjaga di

Halaman 5 dari 27 Putusan No. 314/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kemudi untuk melarikan diri, selanjutnya sekitar pukul 21.30 wib terdakwa I MUHAMMAD SONMA turun dari sebelah pintu sopir dan menuju ke Konter RAKI CELL, sedangkan terdakwa II MUHAMMAD RHINTO turun dari pintu mobil sebelah kanan untuk mengawasi keadaan sekitar, dan terdakwa III bersiap berjaga di belakang kemudi sopir, lalu terdakwa I MUHAMMAD SONMA masuk ke dalam RAKI CELL kemudian menghampiri saksi ADJENG PRANANDARI dan berpura-pura membeli pulsa, kemudian pada saat saksi ADJENG mengecek nomor handphone tersebut benar atau tidak, terdakwa I MUHAMMAD SONMA langsung mengambil dengan merebut secara paksa handphone merek XIOMI 3 X warna silver dengan nomor IMEI 861426038646449 yang sebelumnya saksi ADJENG pegang. Kemudian terdakwa I MUHAMMAD SONMA langsung melarikan diri masuk ke dalam mobil dan kemudian terdakwa III MUHAMMAD RIFKY yang sedari tadi telah bersiap di belakang kemudi sopir langsung tancap gas mengemudikan mobil meninggalkan Konter RAKI CELL;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi ADJENG mengalami kerugian kurang-lebih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA, terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI, dan terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I. MUHAMMAD SONMA alias MADA, terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI, dan terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN, pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Konter Handphone RAKI CELL Kertopaten, Wirokerten, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan No. 314/Pid.B/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tersebut di atas, terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI mempunyai ide untuk melakukan pencurian karena sudah kepepet tidak memegang uang, kemudian pada sore harinya sekitar pukul 16.00 wib terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA, terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI, terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN keluar dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi B 2381 SOJ, lalu pukul 21.00 wib para terdakwa melihat ada konter di daerah Kertopaten, Wirokerten, Bangutapan, Bantul dalam keadaan sepi, selanjutnya para terdakwa berunding berbagi tugas dan saat itu yang membagi tugas adalah terdakwa II MUMAHHAD RHINTO, kemudian para terdakwa menyepakati kalau yang mengambil handphone / eksekutor adalah terdakwa I MUHAMMAD SONMA, terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI mengawasi keadaan sekelilingnya dan memastikan keadaan aman atau tidak, sedangkan terdakwa III MUHAMMAD RIFKY bertugas berjaga di belakang kemudi untuk melarikan diri, selanjutnya sekitar pukul 21.30 wib terdakwa I MUHAMMAD SONMA turun dari sebelah pintu sopir dan menuju ke Konter RAKI CELL, sedangkan terdakwa II MUHAMMAD RHINTO turun dari pintu mobil sebelah kanan untuk mengawasi keadaan sekitar, dan terdakwa III MUHAMMAD RIFKY bersiap berjaga di belakang kemudi sopir, lalu terdakwa I MUHAMMAD SONMA masuk ke dalam RAKI CELL kemudian menghampiri saksi ADJENG PRANANDARI dan berpura-pura membeli pulsa, kemudian pada saat saksi ADJENG mengecek nomor handphone tersebut benar atau tidak, terdakwa I MUHAMMAD SONMA langsung mengambil dengan merebut secara paksa handphone merek XIOMI 3 X warna silver dengan nomor IMEI 861426038646449 yang sebelumnya saksi ADJENG pegang. Kemudian terdakwa I MUHAMMAD SONMA langsung melarikan diri masuk ke dalam mobil dan kemudian terdakwa III MUHAMMAD RIFKY yang sedari tadi telah bersiap di belakang kemudi sopir langsung tancap gas mengemudikan mobil meninggalkan Konter RAKI CELL;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi ADJENG mengalami kerugian kurang-lebih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA, terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI, dan terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi ADJENG PRANANDARI, A.Md.

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Hand phone merk XIOMI 3X warna silver, Nomor IMEI : 861426038646449;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Konter RAKI CELL, Kertopaten, Wirokerten, Banguntapan Bantul milik saksi ;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil Hand phone milik saksi tersebut dengan cara awalnya Terdakwa datang ke konter milik saksi dan berpura-pura membeli pulsa, kemudian pada saat saksi mengecek nomor telephone tersebut benar atau tidak tiba – tiba Terdakwa mengambil dengan cara merebut secara paksa hand phone yang saat itu dipegang oleh saksi, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri masuk ke dalam mobil dan mobil tersebut kemudian tancap gas meninggalkan Konter saksi ;
- Bahwa saksi sempat mengejar Terdakwa yang melarikan diri masuk ke dalam mobil sambil teriak meminta tolong, namun Terdakwa langsung tancap gas dengan mobil tersebut dan saksi sempat mengingat nomor polisi mobil yang saat itu digunakan oleh Terdakwa yaitu B 2381 SOJ, kemudian saksi menghubungi suami saksi yaitu saksi HENDRA ADITYA KUSHARTONO untuk memberitahukan kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna abu – abu Metalik Nomor Polisi B 2381 SOJ, yang saat itu diparkir di depan konter saksi dengan jarak sekira 3 (tiga) meter ;
- Bahwa saat itu hanya ada satu orang yang turun dari dalam mobil, dan pintu depan sebelah kiri sopir tidak ditutup serta mesin mobil tidak dimatikan, namun saksi tidak mengetahui ada berapa orang yang berada di dalam mobil tersebut

Halaman 8 dari 27 Putusan No. 314/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil handphone secara paksa saat itu yaitu Terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA dan yang turun dari mobil dan membeli pulsa di konter saksi adalah Terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA ;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HENDRA ADITYA KUSHARTONO, A.Md;

- Bahwa istri saksi yaitu saksi ADJENG PRANANDARI, A.Md., telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Hand phone merk XIOMI 3X warna silver, Nomor IMEI : 861426038646449;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Konter RAKI CELL, Kertopaten, Wirokerten, Banguntapan Bantul milik saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di konter handphone milik saksi satunya lagi yang berada di Kotagede Yogyakarta dan pada saat saksi sampai di lokasi kejadian di konter RAKI CELL, pelaku sudah pergi namun istri saksi yaitu saksi ADJENG PRANANDARI masih ingat ciri mobil yang digunakan oleh pelaku yaitu 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna abu – abu dan sempat mencatat nomor polisi mobil yang digunakan yaitu B 2381 SOJ ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, pada pagi harinya yaitu hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 10.12 Wib pada saat saksi sedang memboncengkan saksi ADJENG PRANANDARI dengan menggunakan sepeda motor di perjalanan saksi ADJENG PRANANDARI melihat mobil yang saat itu digunakan oleh pelaku tersebut, di Jalan Imogiri timur kemudian kami membuntuti mobil tersebut sampai dengan di belakang terminal Giwangan dan saksi melihat ada beberapa orang turun dari mobil tersebut yaitu 3 (tiga) orang dan salah satunya adalah Terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA yang saat itu merampas Hand Phone milik saksi ADJENG PRANANDARI, kemudian saksi bersama dengan saksi ADJENG PRANANDARI melapor ke Kantor Polisi ;

Halaman 9 dari 27 Putusan No. 314/Pid.B/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa MUHAMMAD SONMA alias MADA BIN MARTISON (Alm) menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa saat saksi mengikuti mobil dan melihat Terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA BIN MARTISON (Alm) ikut turun dari mobil di kosan daerah Giwangan, yang benar saat itu Terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA BIN MARTISON (Alm) sedang tidur di dalam kosan dan terhadap tanggapan tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI dan Terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SIGIT PRABOWO;

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu – abu metalik Nopol B 2381 SOJ tahun 2016 yang saat itu digunakan dalam tindak pidana tersebut ;
- Bahwa saksi tidak begitu mengenal para Terdakwa, yang saya kenal dengan akrab adalah orang tua dari Terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI dan Terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN yaitu saudara PAIMIN ;
- Bahwa yang menyewa mobil saksi adalah Terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI dan Terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menyewa mobil dengan alasan akan digunakan untuk mengantar saudaranya ke pantai ;
- Bahwa saat itu para Terdakwa belum membayar sewa mobil ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa mengenai masalah pembayaran sewa mobilnya sudah diselesaikan oleh orang tua Terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI dan Terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN ;
- Bahwa pada saat Terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI dan Terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN menyewa mobil milik saksi, Terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA BIN MARTISON (Alm) tidak ikut;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi YUDHI ASTANTO;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Konter RAKI CELL, Kertopaten, Wirokerten, Banguntapan Bantul telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Hand phone merk XIOMI 3X warna silver, Nomor IMEI : 861426038646449 ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 kami mendapatkan laporan dari saksi ADJENG PRANANDARI yang menginformasikan bahwa saksi ADJENG PRANANDARI bersama suaminya yaitu saksi HENDRA ADITYA KUSHARTONO melihat mobil yang saat itu digunakan oleh pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa dari laporan tersebut kemudian saksi dan saksi BOWO SETIAWAN beserta rekan lainnya dipandu oleh saksi ADJENG PRANANDARI bersama saksi HENDRA ADITYA KUSHARTONO mendatangi tempat yang dimaksud dan disana kami melihat mobil yang dimaksud oleh saksi ADJENG PRANANDARI yang terparkir di depan kos kosan. Kemudian saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut kemudian saat dilakukan pengegedahan ditemukan 1 (satu) buah Hand phone merk XIOMI 3X warna silver, Nomor IMEI : 861426038646449 dan dari hasil interogasi para pelaku menjelaskan Terdakwa I SONMA sebagai eksekutor, Terdakwa II RINTO yang bertugas mengawasi keadaan sekeliling lokasi dan Terdakwa III M RIFKY sebagai yang menyetir mobil ;
- Bahwa kami menangkap para Terdakwa di daerah kos – kos an di dekat Terminal Giwangan ;
- Bahwa ketika kami melakukan penangkapan di kos tersebut, kami sempat melakukan interogasi dan Terdakwa I SONMA mengakui telah mengambil handphone milik saksi ADJENG PRANANDARI ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi B 2381 SOJ serta barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone XIOMI 3 X warna silver Nomor IMEI : 861426038646449;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi BOWO SETIAWAN, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Konter RAKI CELL, Kertopaten, Wirokerten, Banguntapan Bantul telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Hand phone merk XIOMI 3X warna silver, Nomor IMEI : 861426038646449 ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 kami mendapatkan laporan dari saksi ADJENG PRANANDARI yang menginformasikan bahwa saksi ADJENG PRANANDARI bersama suaminya yaitu saksi HENDRA ADITYA KUSHARTONO melihat mobil yang saat itu digunakan oleh pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa dari laporan tersebut kemudian saksi dan saksi BOWO SETIAWAN beserta rekan lainnya dipandu oleh saksi ADJENG PRANANDARI bersama saksi HENDRA ADITYA KUSHARTONO mendatangi tempat yang dimaksud dan disana kami melihat mobil yang dimaksud oleh saksi ADJENG PRANANDARI yang terparkir di depan kos kosan. Kemudian saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah Hand phone merk XIOMI 3X warna silver, Nomor IMEI : 861426038646449 dan dari hasil interogasi para pelaku menjelaskan Terdakwa I SONMA sebagai eksekutor, Terdakwa II RINTO yang bertugas mengawasi keadaan sekeliling lokasi dan Terdakwa III M RIFKY sebagai yang menyetir mobil ;
- Bahwa kami menangkap para Terdakwa di daerah kos – kos an di dekat Terminal Giwangan ;
- Bahwa ketika kami melakukan penangkapan di kos tersebut, kami sempat melakukan interogasi dan Terdakwa I SONMA mengakui telah mengambil handphone milik saksi ADJENG PRANANDARI ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi B 2381 SOJ serta barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone XIOMI 3 X warna silver Nomor IMEI : 861426038646449;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa I MUHAMMAD SONMA ALS. MADA BIN MARTISON (Alm) tidak mengajukan saksi yang meringankan, sedangkan Terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI BIN

Halaman 12 dari 27 Putusan No. 314/Pid.B/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAIMIN dan Terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN BIN PAIMIN di persidangan mengajukan saksi yang meringankan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi PAIMIN;

- Bahwa saksi merupakan orang tua dari Terdakwa II RHINTO dan Terdakwa III RIFKY;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa II RHINTO dan Terdakwa III RIFKY membantu perekonomian keluarga, Terdakwa II RHINTO membantu saksi yang bekerja di bengkel, sedangkan Terdakwa III RIFKY bekerja di angkringan, dan saksi memantau mereka setiap hari dan mereka setuju saksi tidak pernah berbuat aneh – aneh dalam keseharian mereka;
- Bahwa Terdakwa II RHINTO dan Terdakwa III RIFKY tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa saksi tidak begitu mengenal Terdakwa I SONMA, saksi pernah bertemu dia 2 (dua) minggu sebelum kejadian saat dia datang ke bengkel saksi, dan saksi sudah berprasangka buruk kepada Terdakwa SONMA dan saksi juga sudah memperingatkan Terdakwa I SONMA agar menjauh dari anak – anak saksi yaitu Terdakwa II RHINTO dan Terdakwa III RIFKY ;
- Bahwa sebelum kenal dengan Terdakwa I SONMA, anak – anak saksi tidak pernah berbuat aneh – aneh, namun saat kenal dengan Terdakwa I SONMA mereka malah terlibat tindak pidana ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa II RHINTO dan Terdakwa III RIFKY melakukan peminjaman mobil karena sebelum kejadian mereka pamit kepada saksi sekaligus meminta uang dengan alasan mau main ke rumah teman, kemudian selama kurang lebih 3 (tiga) hari mereka tidak pulang ke rumah sampai saksi diberitahu bahwa mereka ditahan oleh kepolisian karena terlibat dalam kasus pidana ;
- Bahwa saksi sudah menyelesaikan mengenai pembayaran sewa mobil dengan cara menyicil ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI BIN PAIMIN dan Terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN BIN PAIMIN menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA bin MARTISON (alm);

- Bahwa Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hand phone merk XIOMI 3X warna silver, Nomor IMEI : 861426038646449 di Konter RAKI CELL Kertopaten, Wirokerten, Banguntapan, Kabupaten Bantul ;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa II RHINTO dan Terdakwa III RIFKY ;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II RHINTO dan Terdakwa III RIFKY melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu – abu metalik Nopol B 2381 SOJ yang disewa oleh Terdakwa II RHINTO;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa II RHINTO ;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II RHINTO dan Terdakwa III RIFKY membagi tugas dengan Terdakwa I selaku eksekutor yang mengambil handphone, Terdakwa II RHINTO bertugas mengawasi keadaan sekeliling dan Terdakwa III RIFKY bertugas standby di atas mobil di belakang kemudi ;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II RHINTO dan Terdakwa III RIFKY yang mengajak Terdakwa I jalan – jalan ke tempat wisata dengan menggunakan mobil sewaan, kemudian Terdakwa II RHINTO memiliki ide untuk melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II RHINTO dan Terdakwa III RIFKY berputar – putar mencari sasaran dan jam 21.00 Wib kami melihat ada konter di daerah Kertopaten, Wirokerten, Banguntapan, Bantul yang dalam keadaan buka namun sepi. Kemudian kami bertiga berembug dan membagi tugas, lalu Terdakwa I turun dari mobil dan menuju konter tersebut lalu setelah berhasil merebut handphone dari korban Terdakwa I berlari ke arah mobil dan Terdakwa III RIFKY yang berada di depan kemudi langsung tancap gas meninggalkan konter tersebut ;
- Bahwa pada saat mengambil handphone tersebut, Terdakwa I tidak melakukan kekerasan kepada korban karena Terdakwa I hanya mengambil handphone dan kemudian pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa setelah direbut handphone tersebut oleh Terdakwa I kemudian diberikan kepada Terdakwa II RHINTO, dan handphone tersebut

Halaman 14 dari 27 Putusan No. 314/Pid.B/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat dijual dan baru dicas kemudian kami ditangkap oleh petugas ;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi B 2381 SOJ serta barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone XIOMI 3 X warna silver Nomor IMEI : 861426038646449;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

2. Terdakwa II MUHAMMAD RHINTO al MAQI bin PAIMIN;

- Bahwa Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hand phone merk XIOMI 3X warna silver, Nomor IMEI : 861426038646449 di Konter RAKI CELL Kertopaten, Wirokerten, Banguntapan, Kabupaten Bantul ;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa I SONMA dan Terdakwa III RIFKY ;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I SONMA dan Terdakwa III RIFKY melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu – abu metalik Nopol B 2381 SOJ yang disewa oleh Terdakwa II;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I SONMA dan Terdakwa III RIFKY membagi tugas dengan Terdakwa I SONMA selaku eksekutor yang mengambil handphone, Terdakwa II bertugas mengawasi keadaan sekeliling dan Terdakwa III RIFKY bertugas standby di atas mobil di belakang kemudi ;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa I SONMA bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III RIFKY, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III RIFKY mengajak Terdakwa I jalan – jalan ke tempat wisata dengan menggunakan mobil sewaan, kemudian Terdakwa II memiliki ide untuk melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa I SONMA, Terdakwa II dan Terdakwa III RIFKY berputar – putar mencari sasaran dan jam 21.00 Wib kami melihat ada konter di daerah Kertopaten, Wirokerten, Banguntapan, Bantul yang dalam keadaan buka namun sepi. Kemudian kami bertiga berembug

Halaman 15 dari 27 Putusan No. 314/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membagi tugas, lalu Terdakwa I SONMA turun dari mobil dan menuju konter tersebut lalu setelah berhasil merebut handphone dari korban, Terdakwa I SONMA berlari ke arah mobil dan Terdakwa III RIFKY yang berada di depan kemudi langsung tancap gas meninggalkan konter tersebut ;

- Bahwa pada saat mengambil handphone tersebut, Terdakwa I tidak melakukan kekerasan kepada korban karena Terdakwa I hanya mengambil handphone dan kemudian pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa setelah direbut handphone tersebut oleh Terdakwa I SONMA kemudian diberikan kepada Terdakwa II, dan handphone tersebut belum sempat dijual dan baru dicas kemudian kami ditangkap oleh petugas ;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi B 2381 SOJ serta barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone XIOMI 3 X warna silver Nomor IMEI : 861426038646449;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

3. Terdakwa III MUHAMMAD RIFKY al MADIN bin PAIMIN;

- Bahwa Terdakwa III pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hand phone merk XIOMI 3X warna silver, Nomor IMEI : 861426038646449 di Konter RAKI CELL Kertopaten, Wirokerten, Banguntapan, Kabupaten Bantul ;
- Bahwa Terdakwa III melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa II RHINTO dan Terdakwa III RIFKY ;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II RHINTO dan Terdakwa III RIFKY melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu – abu metalik Nopol B 2381 SOJ yang disewa oleh Terdakwa II RHINTO;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa II RHINTO;
- Bahwa Terdakwa II RHINTO bersama Terdakwa I SONMA dan Terdakwa III membagi tugas dengan Terdakwa I SONMA selaku eksekutor yang mengambil handphone, Terdakwa II RHINTO bertugas

Halaman 16 dari 27 Putusan No. 314/Pid.B/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi keadaan sekeliling dan Terdakwa III bertugas standby di atas mobil di belakang kemudi ;

- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa I SONMA bertemu dengan Terdakwa II RHINTO dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa II RHINTO dan Terdakwa III mengajak Terdakwa I SONMA jalan – jalan ke tempat wisata dengan menggunakan mobil sewaan, kemudian Terdakwa II RHINTO memiliki ide untuk melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa I SONMA, Terdakwa II RHINTO dan Terdakwa III berputar – putar mencari sasaran dan jam 21.00 Wib kami melihat ada konter di daerah Kertopaten, Wirokerten, Banguntapan, Bantul yang dalam keadaan buka namun sepi. Kemudian kami bertiga berembug dan membagi tugas, lalu Terdakwa I SONMA turun dari mobil dan menuju konter tersebut lalu setelah berhasil merebut handphone dari korban, Terdakwa I SONMA berlari ke arah mobil dan Terdakwa III yang berada di depan kemudi langsung tancap gas meninggalkan konter tersebut ;
- Bahwa pada saat mengambil handphone tersebut, Terdakwa I SONMA tidak melakukan kekerasan kepada korban karena Terdakwa I SONMA hanya mengambil handphone dan kemudian pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa setelah direbut handphone tersebut oleh Terdakwa I SONMA kemudian diberikan kepada Terdakwa II RHINTO, dan handphone tersebut belum sempat dijual dan baru dicas kemudian kami ditangkap oleh petugas ;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi B 2381 SOJ serta barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone XIOMI 3 X warna silver Nomor IMEI : 861426038646449;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut ;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Handphone merek Xiomi 3X warna silver Nomor IMEI: 861426038646449;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G MT No. Pol. B 2381 SOJ tahun 2016 Noka MHKM5EA3J6K043991 Nosin 1NRF215628 an. USMAN alamat Jl. Pulo Mawar Rt. 06/04 Grogol Utara Jakarta Selatan, beserta kunci dan STNK.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada para terdakwa dan para saksi serta diakui kebenaran dan keberadaannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA bin MARTISON (alm), terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI bin PAIMIN dan terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN bin PAIMIN pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hand phone merk XIOMI 3X warna silver, Nomor IMEI : 861426038646449 di Konter RAKI CELL Kertopaten, Wirokerten, Banguntapan, Kabupaten Bantul milik saksi ADJENG PRANANDARI;
- Bahwa Bahwa terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA bin MARTISON (alm), terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI bin PAIMIN dan terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN bin PAIMIN melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu – abu metalik Nopol B 2381 SOJ yang disewa oleh terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI bin PAIMIN dari saksi SIGIT PRABOWO;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI bin PAIMIN ;
- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI bin PAIMIN bersama Terdakwa I SONMA alias MADA bin MARTISON (alm) dan Terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN bin PAIMIN membagi tugas dengan Terdakwa I SONMA alias MADA bin MARTISON (alm) selaku eksekutor yang mengambil handphone, Terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI bin PAIMIN bertugas mengawasi keadaan sekeliling dan Terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN bin PAIMIN bertugas standby di atas mobil di belakang kemudi ;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa I SONMA alias MADA bin MARTISON (alm) bertemu dengan Terdakwa II MUHAMMAD RHINTO

Halaman 18 dari 27 Putusan No. 314/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL MAQI bin PAIMIN dan Terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN bin PAIMIN, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI bin PAIMIN dan Terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN bin PAIMIN, mengajak Terdakwa I SONMA alias MADA bin MARTISON (alm) jalan – jalan ke tempat wisata dengan menggunakan mobil sewaan, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI bin PAIMIN memiliki ide untuk melakukan pencurian.

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA bin MARTISON (alm), terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI bin PAIMIN dan terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN bin PAIMIN berputar – putar mencari sasaran dan jam 21.00 Wib para terdakwa melihat ada konter di daerah Kertopaten, Wirokerten, Banguntapan, Bantul yang dalam keadaan buka namun sepi. Kemudian para terdakwa bertiga berembug dan membagi tugas, lalu Terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA bin MARTISON (alm) turun dari mobil dan menuju konter tersebut lalu setelah berhasil merebut handphone dari saksi ADJENG PRANANDARI, Terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA bin MARTISON (alm) berlari ke arah mobil dan Terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN bin PAIMIN yang berada di depan kemudi langsung tancap gas meninggalkan konter tersebut ;
- Bahwa pada saat mengambil handphone tersebut, Terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA bin MARTISON (alm) tidak melakukan kekerasan kepada korban karena Terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA bin MARTISON (alm) hanya mengambil handphone dan kemudian pergi meninggalkan korban yaitu saksi ADJENG PRANANDARI;;
- Bahwa setelah direbut handphone tersebut oleh Terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA bin MARTISON (alm) kemudian diberikan kepada Terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI bin PAIMIN, dan handphone tersebut belum sempat dijual dan baru dicas kemudian kami ditangkap oleh petugas ;
- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA bin MARTISON (alm), terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI bin PAIMIN dan terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN bin PAIMIN membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi B 2381 SOJ serta barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone XIOMI 3 X warna silver Nomor IMEI : 861426038646449;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA bin MARTISON (alm), terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI bin PAIMIN dan terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN bin PAIMIN menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut ;
- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA bin MARTISON (alm), terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI bin PAIMIN dan terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN bin PAIMIN belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil handphone di barang-barang dari dalam konter RAKI cell tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saksi ADJENG PRANANDARI ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi ADJENG PRANANDARI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-1, Ke-2 KUHP atau Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal yang sesuai dengan fakta di persidangan dihubungkan dengan perbuatan para terdakwa yaitu pada dakwaan kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
3. **Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;**
4. **Jika perbuatan dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu ;**

----- Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;

----- Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

----- Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA bin MARTISON (alm), terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI bin PAIMIN dan terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN bin PAIMIN, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya;

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

----- Menimbang yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain dimana barang tersebut adalah milik orang lain sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA bin MARTISON (alm), terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI bin PAIMIN dan terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN bin PAIMIN pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hand phone merk XIOMI 3X warna silver, Nomor IMEI : 861426038646449 di Konter RAKI CELL Kertopaten, Wirokerten, Banguntapan, Kabupaten Bantul milik saksi ADJENG PRANANDARI;

----- Menimbang, bahwa yang memiliki ide pertama kali melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI bin PAIMIN ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI bin PAIMIN bersama Terdakwa I SONMA alias MADA bin MARTISON (alm) dan Terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN bin PAIMIN membagi tugas dengan Terdakwa I SONMA alias MADA bin MARTISON (alm) selaku eksekutor yang mengambil handphone, Terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI bin PAIMIN bertugas mengawasi keadaan sekeliling dan Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan No. 314/Pid.B/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN bin PAIMIN bertugas standby di atas mobil di belakang kemudi ;

----- Menimbang, bahwa awal kejadiannya Terdakwa I SONMA alias MADA bin MARTISON (alm) bertemu dengan Terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI bin PAIMIN dan Terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN bin PAIMIN, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI bin PAIMIN dan Terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN bin PAIMIN, mengajak Terdakwa I SONMA alias MADA bin MARTISON (alm) jalan – jalan ke tempat wisata dengan menggunakan mobil sewaan, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI bin PAIMIN memiliki ide untuk melakukan pencurian.

----- Menimbang, bahwa terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA bin MARTISON (alm), terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI bin PAIMIN dan terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN bin PAIMIN berputar – putar mencari sasaran dan jam 21.00 Wib para terdakwa melihat ada konter di daerah Kertopaten, Wirokerten, Banguntapan, Bantul yang dalam keadaan buka namun sepi. Kemudian para terdakwa berembug dan membagi tugas, lalu Terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA bin MARTISON (alm) turun dari mobil dan menuju konter tersebut lalu setelah berhasil merebut handphone dari saksi ADJENG PRANANDARI, Terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA bin MARTISON (alm) berlari ke arah mobil dan Terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN bin PAIMIN yang berada di depan kemudi langsung tancap gas meninggalkan konter tersebut ;

----- Menimbang, bahwa pada saat mengambil handphone tersebut, Terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA bin MARTISON (alm) tidak melakukan kekerasan kepada korban karena Terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA bin MARTISON (alm) hanya mengambil handphone dan kemudian pergi meninggalkan korban yaitu saksi ADJENG PRANANDARI;;

----- Menimbang, bahwa setelah direbut handphone tersebut oleh Terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA bin MARTISON (alm) kemudian diberikan kepada Terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI bin PAIMIN, dan handphone tersebut belum sempat dijual dan baru dicas kemudian kami ditangkap oleh petugas ;

----- Menimbang, bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil handphone di barang-barang dari dalam konter RAKI cell tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saksi ADJENG PRANANDARI ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta perbuatan tersebut di atas para terdakwa telah terbukti mengambil handphone di counter RAKI cell

Halaman 22 dari 27 Putusan No. 314/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi ADJENG PRANANDARI sehingga barang tersebut berpindah dari tempatnya yang semula dimana barang tersebut secara keseluruhan diambil dari counter RAKI cell milik saksi ADJENG PRANANDARI yang merupakan pemilik yang lebih berhak dan bukan merupakan milik atau hak dari para terdakwa;

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

----- Menimbang bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan yang kedua adalah unsur memiliki;

----- Menimbang bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

----- Menimbang bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan pengertian dengan maksud untuk memiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

----- Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, perbuatan terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA bin MARTISON (alm), terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI bin PAIMIN dan terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN bin PAIMIN dalam mengambil 1 (satu) buah Hand phone merk XIOMI 3X warna silver, Nomor IMEI : 861426038646449 di Konter RAKI CELL Kertopaten, Wirokerten, Banguntapan, Kabupaten Bantul milik saksi ADJENG PRANANDARI dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saksi ADJENG PRANANDARI dan atas kejadian tersebut, saksi ADJENG PRANANDARI mengalami kerugian kurang lebih Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 27 Putusan No. 314/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut maka dalam hal ini para terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yaitu mengambil barang sesuatu milik orang lain yang senyatanya para terdakwa bukanlah sebagai pemilik yang sah apalagi dalam mengambilnya para terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya yang sah dan berakibat kerugian pada pemiliknya maka sudah barang tentu perbuatan para terdakwa bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu ;

----- Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama-sama dan saling mendukung satu sama lain secara bersekutu dalam melaksanakan tindak kejahatannya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA bin MARTISON (alm), terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI bin PAIMIN dan terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN bin PAIMIN telah mengambil 1 (satu) buah Hand phone merk XIOMI 3X warna silver, Nomor IMEI : 861426038646449 di Konter RAKI CELL Kertopaten, Wirokerten, Banguntapan, Kabupaten Bantul milik saksi ADJENG PRANANDARI yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA bin MARTISON (alm), terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI bin PAIMIN dan terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN bin PAIMIN berputar – putar mencari sasaran dan jam 21.00 Wib dan melihat ada konter di daerah Kertopaten, Wirokerten, Banguntapan, Bantul yang dalam keadaan buka namun sepi. Kemudian para terdakwa berembug dan membagi tugas, yaitu Terdakwa I SONMA alias MADA bin MARTISON (alm) selaku eksekutor yang mengambil handphone, Terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI bin PAIMIN bertugas mengawasi keadaan sekeliling dan Terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN bin PAIMIN bertugas standby di atas mobil di belakang kemudi, lalu Terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA bin MARTISON (alm) turun dari mobil dan menuju konter tersebut lalu setelah berhasil merebut handphone dari saksi ADJENG PRANANDARI, Terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA bin MARTISON (alm) berlari ke arah mobil dan Terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN bin PAIMIN yang berada di depan kemudi langsung tancap gas meninggalkan konter tersebut ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, maka perbuatan para terdakwa dalam mengambil handphone di Raki cell milik

Halaman 24 dari 27 Putusan No. 314/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ADJENG PRANANDARI dilakukan secara bersekutu dan saling mendukung serta membantu satu sama lain dalam melaksanakan perbuatannya;

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari dakwaan yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 Putusan No. 314/Pid.B/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Handphone merek Xiaomi 3X warna silver Nomor IMEI: 861426038646449;

Oleh karena terbukti di persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi ADJENG PRANANDARI maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada saksi ADJENG PRANANDARI;

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G MT No. Pol. B 2381 SOJ tahun 2016 Noka MHKM5EA3J6K043991 Nosin 1NRF215628 an. USMAN alamat Jl. Pulo Mawar Rt. 06/04 Grogol Utara Jakarta Selatan, beserta kunci dan STNK.

Oleh karena terbukti di persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi SIGIT PRABOWO, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada saksi SIGIT PRABOWO;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa I MUHAMMAD SONMA alias MADA bin MARTISON (alm), terdakwa II MUHAMMAD RHINTO AL MAQI bin PAIMIN dan terdakwa III MUHAMMAD RIFKY AL MADIN bin PAIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Handphone merek Xiaomi 3X warna silver Nomor IMEI: 861426038646449;

Dikembalikan kepada saksi ADJENG PRANANDARI;

Halaman 26 dari 27 Putusan No. 314/Pid.B/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G MT No. Pol. B 2381 SOJ tahun 2016 Noka MHKM5EA3J6K043991 Nosin 1NRF215628 an. USMAN alamat Jl. Pulo Mawar Rt. 06/04 Grogol Utara Jakarta Selatan, beserta kunci dan STNK.

Dikembalikan kepada saksi SIGIT PRABOWO;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh kami EVI INSIYATI, SH, MH sebagai Ketua Majelis, R. RAJENDRA MOHNI, I, SH, dan AGUS SUPRIYONO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIEF SETYO WIBOWO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri oleh NUR IKA YUTANITA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul di hadapan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis.

R. RAJENDRA MOHNI, I, SH, MH

EVI INSIYATI, SH, MH

AGUS SUPRIYONO, SH

Panitera Pengganti,

ARIEF SETYO WIBOWO, S.H,